

Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Ekoteosentris dalam Penanggulangan Sampah Laut

Rahmatul Qadri¹, Azman Arsyad², Lomba Sultan³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rhmtlqdr15@gmail.com, azman.azman@uin-alauddin.ac.id, lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *The growing problem of marine debris indicates that technical and regulatory approaches alone have been insufficient to address the escalating ecological crisis. This condition suggests that the root of the problem lies not only in inadequate environmental governance but also in an anthropocentric paradigm that regards nature merely as an object of exploitation. This article aims to reconstruct environmental fiqh based on an ecotheocentric paradigm as an Islamic legal framework for addressing marine debris. This study employs a library research design with a normative-philosophical approach. Data were analyzed using descriptive-analytical methods by integrating the Qur'an, Hadith, maqāsid al-sharī'ah, classical fiqh, and contemporary environmental thought. The findings reveal that reconstructing environmental fiqh from an ecotheocentric perspective shifts the orientation of Islamic law from human-centered protection toward safeguarding marine ecosystems as a divine trust (amānah). This reconstruction is reflected in the expansion of the legal object of protection to include marine ecosystems, the extension of ecological responsibility to individuals, communities, industries, and the state, and the formulation of Jarimah Bi'iyah Bahriyyah as a normative category for marine pollution subject to ta'zīr sanctions oriented toward ecological restoration. These findings contribute to the development of contemporary environmental fiqh while offering a more responsive Islamic legal paradigm for addressing ecological crises and promoting ecological justice..*

Abstrak: Persoalan sampah laut menunjukkan bahwa pendekatan teknis dan regulatif belum sepenuhnya mampu mengatasi krisis ekologis yang terus meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada lemahnya pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada paradigma antroposentris yang menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris sebagai paradigma hukum Islam dalam penanggulangan sampah laut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis. Data dianalisis melalui metode deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan Al-Qur'an, hadis, maqāsid al-syarī'ah, serta literatur fikih dan pemikiran lingkungan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris menggeser orientasi hukum Islam dari perlindungan yang berpusat pada kepentingan manusia menuju perlindungan ekosistem laut sebagai amanah ketuhanan. Rekonstruksi tersebut diwujudkan melalui perluasan objek perlindungan hukum terhadap ekosistem laut, perluasan subjek tanggung jawab kepada individu, masyarakat, industri, dan negara, serta formulasi konsep Jarimah Bi'iyah Bahriyyah sebagai kategori normatif bagi pencemaran laut yang dapat dikenai ta'zīr berorientasi pada pemulihan ekologis. Temuan ini memperkaya pengembangan fikih lingkungan kontemporer sekaligus menawarkan paradigma hukum Islam yang lebih responsif terhadap krisis ekologis dan berorientasi pada terwujudnya keadilan ekologis.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *environmental fiqh; ecotheocentrism; marine debris; Jarimah Bi'iyah Bahriyyah; ecological ta'zīr.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21389013>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Laut merupakan salah satu ekosistem utama yang menopang keberlangsungan kehidupan di bumi melalui fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang saling terintegrasi (Adimu et al., 2025). Selain menjadi sumber pangan, jalur transportasi, dan penyangga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, laut juga berperan penting dalam menjaga stabilitas iklim global, siklus biogeokimia, serta keseimbangan

ekosistem dunia (Feska et al., 2026). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fungsi strategis tersebut menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya pencemaran laut yang didominasi oleh akumulasi sampah laut (*marine debris*), seperti sampah plastik, limbah domestik, limbah industri, alat tangkap perikanan yang ditinggalkan, dan berbagai material nonorganik lainnya (Akmalia et al., 2026). Kondisi ini menyebabkan laut tidak lagi diperlakukan sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya, melainkan sebagai ruang akhir pembuangan limbah hasil aktivitas manusia (Sundoko et al., 2026). Akibatnya, pencemaran sampah laut berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan biota laut, tetapi juga memengaruhi kesehatan manusia, produktivitas perikanan, sektor pariwisata, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir (Muna et al., 2026). Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah laut telah melampaui isu teknis pengelolaan lingkungan dan menjelma menjadi krisis ekologis (Fadilah & Husamah, 2025).

Berbagai kebijakan, regulasi, serta program pengelolaan sampah telah diimplementasikan untuk mengurangi pencemaran laut, mulai dari pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, hingga gerakan pembersihan kawasan pesisir (Prasidha, 2026). Meskipun demikian, peningkatan volume sampah laut yang terus berlangsung menunjukkan bahwa pendekatan teknis, administratif, dan represif belum sepenuhnya mampu menyentuh akar persoalan (Nurdin et al., 2026). Paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai menyebabkan laut dipahami terutama berdasarkan nilai manfaat ekonominya, sehingga eksploitasi dan pencemaran kerap dipandang sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi selama masih memberikan keuntungan bagi manusia (Aziz et al., 2024). Akibatnya, relasi manusia dengan lingkungan berubah menjadi relasi dominasi yang mengabaikan keberlanjutan ekologis dan mempercepat terjadinya degradasi lingkungan laut (Jannah, 2025).

Sebagai kritik terhadap paradigma tersebut, ekoteosentrisme menawarkan cara pandang yang menempatkan Tuhan sebagai pusat relasi antara manusia dan alam (Fitri et al., 2026). Dalam paradigma ini, alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik serta tujuan keberadaan yang tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak diposisikan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk menjaga keseimbangan, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan seluruh makhluk (Fadlurrahman et al., 2026). Perspektif ini menjadikan pelestarian lingkungan, termasuk perlindungan laut dari pencemaran sampah, bukan sekadar kewajiban ekologis, tetapi juga manifestasi tanggung jawab moral, spiritual, dan teologis yang melekat pada eksistensi manusia (Rasyid et al., 2026).

Paradigma tersebut sejatinya memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam melalui konsep kekhalifahan, amanah, larangan berbuat kerusakan (*fasād*), serta tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan (Hani et al., 2026). Namun demikian, perkembangan kajian hukum Islam menunjukkan bahwa pembahasan fikih lingkungan masih relatif didominasi oleh pendekatan etis-normatif, sementara persoalan ekologis kontemporer, khususnya sampah laut, belum banyak dikonstruksi sebagai objek pembaruan pemikiran hukum Islam. Sejumlah penelitian telah membahas etika lingkungan Islam, ekoteologi, *maqāsid al-syarī'ah* dalam pelestarian lingkungan, maupun konsep *fiqh al-bi'ah*. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih berorientasi pada penguatan nilai moral ekologis dan belum mengembangkan formulasi fikih yang secara khusus menjadikan paradigma ekoteosentris sebagai landasan konseptual dalam merespons krisis sampah laut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akademik (*research gap*) antara berkembangnya diskursus etika lingkungan Islam dengan kebutuhan akan rekonstruksi fikih yang mampu memberikan kerangka normatif terhadap persoalan pencemaran laut. Padahal, kompleksitas krisis sampah laut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan moral maupun kebijakan administratif

semata, tetapi memerlukan pembaruan konstruksi hukum Islam yang mampu mengintegrasikan dimensi teologis, ekologis, dan yuridis secara sistematis.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris sebagai paradigma alternatif dalam penanganan sampah laut. Rekonstruksi yang dimaksud tidak berhenti pada penguatan kesadaran ekologis, tetapi diarahkan untuk membangun kembali orientasi fikih lingkungan agar berpijak pada relasi teosentris antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui paradigma tersebut, pencemaran laut dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah kekhalifahan sekaligus ancaman terhadap tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas cakupan fikih lingkungan dari sekadar etika ekologis menuju kerangka hukum Islam yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris dalam penanganan sampah laut. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan paradigma fikih lingkungan yang lebih adaptif terhadap tantangan krisis ekologis, khususnya pencemaran sampah laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) (Hammarberg et al., 2016) dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan normatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji paradigma relasi Tuhan, manusia, dan lingkungan; pendekatan konseptual untuk menganalisis perkembangan konsep fikih lingkungan dan ekoteosentrisme; sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, maqāsid al-syarī'ah, serta pandangan para ulama mengenai pelestarian lingkungan.

Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, syarah hadis, dan literatur fikih, serta bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, penelitian jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan (Zamziba et al., 2023). Analisis dilakukan menggunakan *content analysis* melalui tiga tahapan, yaitu mengidentifikasi paradigma fikih lingkungan yang berkembang, menganalisisnya secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, kemudian menyintesis temuan normatif dan konseptual untuk merumuskan rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris dalam penanganan sampah laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Ontologis Ekoteosentris dalam Rekonstruksi Fikih Lingkungan

Krisis sampah laut pada dasarnya tidak dapat direduksi sebagai persoalan pencemaran lingkungan semata. Fenomena tersebut merefleksikan krisis yang lebih mendasar, yakni krisis ontologis dalam memaknai relasi manusia dengan alam (Azzahra & Wardana, 2022). Selama ini, berbagai kebijakan penanganan sampah lebih banyak diarahkan pada aspek teknis, seperti pengelolaan limbah, peningkatan infrastruktur, dan penegakan regulasi. Meskipun penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan karena belum mengubah cara pandang manusia terhadap laut sebagai ruang kehidupan. Dalam konteks ini, rekonstruksi fikih lingkungan memerlukan fondasi ontologis baru yang mampu menempatkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam dalam satu kesatuan yang utuh (Mudin et al., 2025).

Salah satu akar filosofis yang melatarbelakangi krisis ekologis modern adalah dominasi paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan tujuan seluruh aktivitas

pengelolaan alam (Sara, 2025). Paradigma ini mengonstruksi alam hanya sebagai objek pemanfaatan sehingga nilai suatu ekosistem ditentukan oleh sejauh mana ia memberikan manfaat bagi kepentingan manusia (Hasani et al., 2025). Cara pandang tersebut secara perlahan melahirkan relasi yang eksploitatif, karena keberhasilan pembangunan lebih sering diukur dari peningkatan nilai ekonomi daripada keberlanjutan ekologis. Dalam konteks kelautan, paradigma ini menjadikan laut diposisikan terutama sebagai sumber daya ekonomi, jalur perdagangan, kawasan wisata, bahkan ruang pembuangan limbah (Santika & Sarjan, 2025). Akibatnya, pencemaran laut tidak lagi dipandang sebagai kerusakan terhadap sistem kehidupan, melainkan sekadar dampak ikutan dari aktivitas Pembangunan (Putra et al., 2024). Fenomena meningkatnya sampah laut memperlihatkan keterbatasan paradigma antroposentris dalam membangun hubungan yang adil antara manusia dan lingkungan (Sara, 2025).

Berbeda dengan paradigma tersebut, ekoteosentrisme menempatkan Tuhan sebagai pusat seluruh realitas sehingga relasi manusia dengan alam tidak lagi dibangun atas dasar kepentingan, melainkan atas dasar amanah ketuhanan (Navire, 2024). Dalam perspektif ini, alam tidak memperoleh nilai karena manfaat ekonominya, tetapi karena keberadaannya sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan, keteraturan, dan keseimbangan (Rizqi & Mahfuzh, 2026). Konsekuensinya, laut dipahami bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan bagian dari sistem kosmik yang menopang kehidupan berbagai makhluk (Subur et al., 2025). Pergeseran paradigma ini membawa implikasi penting bahwa perlindungan lingkungan tidak lagi bersifat instrumental untuk kepentingan manusia semata, tetapi menjadi konsekuensi langsung dari penghormatan terhadap tatanan penciptaan Tuhan.

Landasan ontologis tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah dibangun di atas prinsip keseimbangan yang tidak mengandung cacat ataupun ketidakaturan sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Al-Mulk*/67: 3. yang menegaskan bahwa tidak terdapat ketidakseimbangan dalam ciptaan-Nya:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَإِنْ رَأَيْتَ ظُلُومًا لَكَ فَتَوَلَّوْا وَصَلِّ إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ لَذَكِّرٌ

Terjemahnya:

(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?

Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekologis merupakan bagian dari *sunnatullāh* yang harus dipelihara, bukan diintervensi secara destruktif. Dengan demikian, tindakan membuang sampah ke laut tidak hanya mengakibatkan pencemaran lingkungan, tetapi juga mengganggu harmoni kosmik yang telah ditetapkan Allah (Naffa et al., 2025). Dalam perspektif ekoteosentris, kerusakan lingkungan karena itu dipahami sebagai penyimpangan terhadap tatanan penciptaan, bukan sekadar pelanggaran terhadap norma kebersihan.

Pemahaman tersebut sekaligus mengubah posisi manusia dalam relasinya dengan alam. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang menerima amanah untuk mengelola bumi, bukan sebagai pemilik absolut yang bebas mengeksploitasi sumber daya alam (Mafaza et al., 2025). Amanah tersebut mengandung konsekuensi moral bahwa setiap aktivitas pemanfaatan lingkungan harus diarahkan pada terpeliharanya keseimbangan dan kemaslahatan seluruh makhluk (Meyresta & Fasa, 2022). Laut, dalam kerangka ini, merupakan amanah ekologis sekaligus ruang kehidupan (*living ecosystem*) yang menopang keberlangsungan manusia dan berbagai spesies lainnya (Mafaza et al., 2025). Oleh sebab itu, menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah merupakan bentuk penyalahgunaan mandat kekhalifahan yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengingkari tanggung jawab teologis manusia sebagai penjaga bumi (Subur et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan sampah laut sesungguhnya tidak berakar pada ketiadaan regulasi, melainkan pada dominasi cara pandang yang memisahkan manusia dari tanggung jawab

ketuhanannya terhadap alam. Oleh karena itu, rekonstruksi fikih lingkungan harus diawali dengan perubahan paradigma ontologis, yakni menempatkan Tuhan sebagai pusat relasi antara manusia dan lingkungan. Dari paradigma inilah lahir pemahaman bahwa perlindungan laut bukan sekadar tuntutan ekologis, melainkan bagian dari amanah keagamaan yang menjadi fondasi bagi pengembangan epistemologi hukum Islam dalam merumuskan respons terhadap krisis sampah laut.

Landasan Epistemologis Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Ekoteosentris dalam Merumuskan Respons Hukum Islam terhadap Persoalan Sampah Laut

Rekonstruksi fikih lingkungan tidak cukup didasarkan pada kesadaran akan krisis ekologis, tetapi harus bertumpu pada bangunan epistemologis yang mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam merespons persoalan lingkungan kontemporer. Krisis sampah laut menghadirkan persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pembacaan tekstual terhadap pendapat para fuqahā' (Royhan & Surahman, 2025). Oleh karena itu, pengembangan fikih lingkungan menuntut proses ijtihad yang mampu mengintegrasikan sumber-sumber normatif Islam dengan realitas ekologis modern tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat (Rohmah et al., 2021).

Dalam perspektif tersebut, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga membentuk *worldview* ekologis yang menjadi landasan pengetahuan dalam memandang hubungan antara manusia dan alam (Zaini, 2018). Al-Qur'an memandang bumi dan seluruh komponennya sebagai ciptaan Tuhan yang harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab, bukan untuk dirusak. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi sebagaimana firman Allah dalam QS al-A'raf/7:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Allah telah menciptakan alam dalam keadaan seimbang dan teratur. Larangan melakukan *fasād* di bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan merupakan bagian dari tatanan normatif yang melekat pada tujuan penciptaan. Pemaknaan ini diperkuat oleh al-Rāghib al-Aṣḥānī yang menjelaskan bahwa *fasād* adalah keluarnya sesuatu dari keadaan seimbang menuju kerusakan, baik dalam kadar kecil maupun besar.19 Sejalan dengan itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī menegaskan bahwa *fasād* merupakan lawan dari *ṣalāh* dan mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang merusak keteraturan yang telah ditetapkan Allah. Dengan demikian, pencemaran laut akibat akumulasi sampah tidak lagi dipahami sekadar sebagai persoalan kebersihan, tetapi sebagai manifestasi *fasād* karena mengganggu keseimbangan ekologis yang menjadi bagian dari sunnatullah.

Landasan epistemologis tersebut diperkuat oleh hadis-hadis Nabi saw. Salah satunya adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain (Ḥanbal, n.d.).”

Hadis lain lebih spesifik, Perspektif Islam memandang manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap bumi sebagai amanah dari Allah swt. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw.:

إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوءٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Sesungguhnya dunia itu hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, lalu Allah melihat bagaimana kalian berbuat di dalamnya (Al-Naisābūrī, n.d.).

Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa dunia memiliki daya tarik yang kuat bagi manusia sehingga dapat menjerumuskan manusia pada sikap berlebihan dan mengikuti hawa nafsu. Dalam konteks ekologis, pemaknaan ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan modern tidak hanya lahir dari kerusakan alam secara fisik, tetapi juga berakar dari ketidakmampuan manusia mengendalikan hasrat konsumtif dan eksploitatif terhadap alam (Al-Nawawī, n.d.).

Hadis ini melahirkan prinsip universal dalam hukum Islam bahwa segala tindakan yang menimbulkan kerugian dan bahaya harus dicegah. Dalam konteks krisis lingkungan, penjelasan ini menunjukkan bahwa akar kerusakan ekologis tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi, tetapi juga pada kegagalan manusia mengendalikan orientasi eksploitatif terhadap alam. Karena itu, kesadaran ekologis dalam Islam bukan sekadar persoalan etika, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang lahir dari amanah kekhalifahan.

Pengembangan fikih lingkungan selanjutnya memperoleh legitimasi metodologis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (Sapriadi et al., 2026). Persoalan sampah laut tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, merusak sumber penghidupan masyarakat pesisir, serta membebani keberlangsungan generasi mendatang (Rojihisawal et al., 2025). Realitas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan-tujuan pokok syariat. Atas dasar itu, sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer mengembangkan konsep *ḥifz al-bī'ah* sebagai perluasan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan manusia secara berkelanjutan (Septiawan, 2025). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan bukan lagi isu perifer dalam hukum Islam, tetapi menjadi bagian integral dari tujuan syariat itu sendiri.

Berdasarkan konstruksi tersebut, ekoteosentrisme tidak cukup dipahami sebagai etika lingkungan, melainkan perlu ditempatkan sebagai paradigma epistemologis dalam proses ijtihad (Abid Rohmanu, 2019). Paradigma ini menggeser orientasi pembentukan hukum dari pendekatan yang berpusat pada kepentingan manusia menuju pendekatan yang memandang relasi Tuhan, manusia, dan alam sebagai satu kesatuan normatif. Dalam kerangka ini, penetapan hukum tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek bagi manusia, tetapi juga keberlanjutan ekosistem sebagai amanah ilahi yang wajib dipelihara (Rohmah et al., 2021). Pergeseran paradigma tersebut menjadi dasar bagi lahirnya formulasi fikih lingkungan yang lebih responsif terhadap krisis sampah laut sekaligus menjadi jembatan menuju rekonstruksi hukum yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Ekoteosentris: Dari Pelanggaran Kebersihan Menuju Jarīmah Bi'iyah Bahriyyah

Krisis sampah laut memperlihatkan bahwa konstruksi fikih lingkungan yang berkembang selama ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kerusakan ekologis kontemporer (Nafis, 2026). Pembahasan fikih klasik memang telah memuat prinsip-prinsip mengenai kebersihan, larangan menimbulkan mudarat, pengelolaan air, kawasan *ḥimā*, maupun pemanfaatan sumber daya alam (Hakim et al., 2026). Namun, keseluruhan konsep tersebut lahir dalam konteks sosial yang belum mengenal pencemaran laut lintas wilayah, akumulasi plastik, limbah industri, maupun kerusakan ekosistem laut yang berlangsung secara sistemik. Akibatnya, pencemaran laut lebih sering diposisikan sebagai persoalan moral individual daripada sebagai bentuk pelanggaran hukum yang mengancam keberlanjutan kehidupan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris dengan menggeser orientasi perlindungan hukum dari yang semula berpusat pada kepentingan manusia menuju perlindungan terhadap ekosistem sebagai amanah ketuhanan. Dalam

paradigma ini, laut tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pemanfaatan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tatanan penciptaan yang memiliki nilai intrinsik karena keberadaannya sebagai ciptaan Allah (Feska et al., 2026). Konsekuensinya, perlindungan terhadap terumbu karang, hutan mangrove, biota laut, dan kualitas perairan bukan sekadar instrumen untuk menjaga kesejahteraan manusia, tetapi menjadi tujuan hukum yang berdiri sendiri sebagai manifestasi tanggung jawab manusia terhadap amanah kekhalfahan.

Rekonstruksi tersebut juga menuntut perluasan subjek tanggung jawab dalam fikih lingkungan. Selama ini, tanggung jawab ekologis lebih banyak diarahkan kepada individu sebagai pelaku moral. Padahal, realitas sampah laut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan hasil interaksi berbagai aktor yang saling berkaitan, mulai dari perilaku masyarakat, aktivitas industri, hingga lemahnya tata kelola negara (Juhari & Suhufi, 2026). Oleh karena itu, tanggung jawab ekologis harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan empat subjek utama, yaitu individu, masyarakat, pelaku usaha atau industri, dan negara. Setiap subjek memikul kewajiban yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari kemaslahatan publik.

Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan perubahan terhadap status hukum pencemaran laut. Pembuangan sampah ke laut yang mengakibatkan kerusakan ekosistem tidak lagi tepat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif atau tindakan yang bertentangan dengan etika kebersihan. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan tersebut mengandung unsur *ifsād fi al-arḍ* karena merusak keseimbangan ciptaan Allah sekaligus menimbulkan *ḍarar* yang mengancam keselamatan jiwa, keberlanjutan sumber daya ekonomi, serta hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat (Mubarak et al., 2026). Dengan demikian, pencemaran laut memenuhi dasar normatif untuk diposisikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, bukan sekadar konsekuensi moral.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Jarīmah Bi'iyah Bahriyyah* sebagai konstruksi normatif baru dalam fikih lingkungan. Konsep ini dimaksudkan sebagai kategori hukum bagi setiap tindakan yang secara sengaja ataupun karena kelalaian menimbulkan kerusakan signifikan terhadap ekosistem laut sehingga mengganggu keseimbangan ekologis, membahayakan kehidupan makhluk, serta bertentangan dengan amanah kekhalfahan. Berbeda dengan pendekatan fikih yang hanya menilai perbuatan berdasarkan dampaknya terhadap manusia, konsep ini menempatkan kerusakan ekosistem laut sebagai objek perlindungan hukum itu sendiri. Di sinilah letak rekonstruksi yang ditawarkan, yakni memperluas orientasi fikih dari *human-centered fiqh* menuju *eco-theocentric fiqh* yang memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariat.

Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah perlunya pembaruan terhadap sistem sanksi dalam hukum Islam. Karena pencemaran laut tidak termasuk kategori *ḥudūd* maupun *qisās*, maka penegakannya berada dalam ruang *ta'zīr* yang menjadi kewenangan *ulī al-amr* untuk mewujudkan kemaslahatan. Akan tetapi, *ta'zīr* yang ditawarkan tidak cukup dipahami sebagai instrumen penghukuman, melainkan harus diarahkan pada pemulihan ekologis (*restorative ecological ta'zīr*). Bentuknya dapat berupa kewajiban membersihkan kawasan pesisir dan laut yang tercemar, rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, pembayaran kompensasi ekologis, pembiayaan program konservasi laut, pembatasan kegiatan usaha yang merusak lingkungan, hingga pencabutan izin terhadap korporasi yang secara sistematis melakukan pencemaran. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa tujuan sanksi dalam fikih lingkungan bukan semata-mata memberikan efek jera, tetapi memulihkan keseimbangan ekologis yang telah dirusak.

Dengan demikian, rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris tidak berhenti pada penguatan etika lingkungan, melainkan melahirkan paradigma hukum yang lebih responsif terhadap krisis ekologis kontemporer. Paradigma ini memperluas objek perlindungan hukum kepada ekosistem

laut, mempertegas tanggung jawab seluruh aktor ekologis, mereposisi pencemaran laut sebagai bentuk *jarīmah bi'īyyah baḥriyyah*, serta mengembangkan konsep *ta'zīr* yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Melalui rekonstruksi tersebut, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai instrumen pengaturan perilaku manusia, tetapi juga sebagai sistem normatif yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan seluruh ciptaan Allah.

SIMPULAN

Rekonstruksi fikih lingkungan berbasis ekoteosentris menegaskan bahwa persoalan sampah laut merupakan krisis ekologis yang berakar pada paradigma antroposentris dalam memandang relasi manusia dan alam. Pergeseran menuju paradigma ekoteosentris menempatkan Tuhan sebagai pusat relasi ontologis, manusia sebagai khalifah, dan lingkungan sebagai amanah yang memiliki nilai intrinsik. Atas dasar tersebut, perlindungan terhadap ekosistem laut tidak lagi dipahami semata sebagai kepentingan ekologis, tetapi sebagai konsekuensi dari tanggung jawab keagamaan dalam menjaga keseimbangan ciptaan Allah.

Dalam tataran epistemologis, rekonstruksi tersebut dibangun melalui integrasi Al-Qur'an, hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan paradigma ekoteosentris sebagai landasan ijtihad dalam merespons krisis lingkungan kontemporer. Integrasi ini menghasilkan formulasi fikih lingkungan yang lebih kontekstual dengan memperluas orientasi perlindungan hukum kepada ekosistem laut, mempertegas tanggung jawab individu, masyarakat, industri, dan negara, serta mereposisi pencemaran laut sebagai *Jarīmah Bi'īyyah Baḥriyyah* yang dapat dikenai *ta'zīr* berorientasi pemulihan ekologis. Formulasi tersebut menjadi kontribusi konseptual penelitian ini dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer.

REKOMENDASI

Penelitian ini masih berfokus pada rekonstruksi konseptual fikih lingkungan berbasis ekoteosentris melalui pendekatan kepustakaan sehingga belum mengkaji implementasi konsep *Jarīmah Bi'īyyah Baḥriyyah* dan *ta'zīr* ekologis dalam sistem hukum positif maupun praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model operasional penerapan konsep tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, studi kebijakan, maupun kajian komparatif antara hukum Islam dan regulasi lingkungan. Kajian lanjutan juga diperlukan untuk menguji relevansi konsep ini dalam penyusunan fatwa, kebijakan publik, serta penguatan tata kelola perlindungan ekosistem laut yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abid Rohmanu, M. H. I. (2019). *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*. IRCiSoD.
- Adimu, H. E., Muazam, A., Marasabessy, F., Husen, A., & Ikhsan, N. (2025). *Ekologi Laut*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Akmalia, F., Anjan, H. D., & Sukma, R. (2026). Tinjauan Sistematis Tentang Dampak Pencemaran Plastik Terhadap Ekosistem Estuaria Dan Terumbu Karang. *Horizon Transdisipliner: Jurnal Multidisipliner*, 154–167.
- Al-Naisābūrī, M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid. 8, *tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī*. Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'u.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. bin S. (n.d.). *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 17. Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Aziz, A. G. P., Dermawan, T., & Sulistyorini, D. (2024). Paradigma etika lingkungan dalam novel

- Kekal karya Jalu Kencana. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 416–425.
- Azzahra, A., & Wardana, G. A. (2022). Pencemaran Laut (Kajian Ecosophy Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr Dan Refleksinya Terhadap Strategi Penanggulangan Pencemaran Laut Di Indonesia). *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 43–48.
- Fadilah, A., & Husamah, H. (2025). Dampak Pencemaran Laut akibat Aktivitas Pelabuhan dan Industri di Pesisir Rembang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 11(1), 53–63.
- Fadlurrahman, M., Rohmah, U., Febriani, N. A., & Tamam, B. (2026). Dekonstruksi Antroposentrisme Tafsir Klasik dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI. *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 76–101.
- Feska, S., Kel, S., Pi, M., Yuliardi, A. Y., Kel, S., Hamid, S. K., Wirayuda, I. K. A. K., Ernawati, N. M., & Kel, S. (2026). LSO Creative.
- Fitri, Y., Yunus, A., Putuhena, M. S. B., Elza, N. I., Sakawuna, W. A., Sulistiyani, A., Haumahu, J. P., Kadir, A., & Fernando, Z. J. (2026). *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta keadilan antar generasi*. CV. Edu Akademi.
- Hakim, M. A., Helim, A., & Supriadi, A. (2026). Hadis Tentang Lingkungan Hidup: Studi Kritis Terhadap Penafsiran Tradisional Dan Kontemporer. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 26–34.
- Hammarberg, K., Kirkman, M., & De Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: When to use them and how to judge them. *Human Reproduction*, 31(3), 498–501. <https://doi.org/10.1093/humrep/dev334>
- Ḥanbal, A. ibn. (n.d.). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, taḥqīq Syu‘aib al-Arna’ūt, ‘Ādil Mursyid, dkk., di bawah supervisi ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, Mu’assasah al-Risālah*.
- Hani, S. U., Kusnadi, K., & Firdaus, A. (2026). Khalifah Dan Amanah Ekologis Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Maudhu’i Solusi Qur’ani Terhadap Krisis Ekologi). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 943–954.
- Hasani, H., Rohana, R., & Kamaruddin, K. (2025). *Paradigma dan Revolusi Ilmiah Modern*. CV Eureka Media Aksara.
- Jannah, F. M. (2025). Filsafat Ekologi dan Antropocentrisme dalam Krisis Iklim: Menggali Peran Manusia dalam Menghadapi Krisis Lingkungan Global. *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 75–90.
- Juhari, A. R., & Suhufi, M. (2026). Rekonstruksi Fiqhu al-Bi’ah untuk Keberlanjutan Energi Terbarukan di Tengah Krisis Energi Global. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(6), 60–70.
- Mafaza, V., Khobir, A., Zahra, F. D., & Firdaus, M. J. (2025). Peran Ekoteologi dalam Pendidikan Islam: Belajar Menjaga Alam sebagai Amanah Tuhan. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 161–178.
- Meyresta, L., & Fasa, M. I. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96.
- Mubarak, Z., Asmuni, A., & Faisol, A. (2026). Keadilan Ekologis dalam Islam: Kajian Maqāṣid al-syarī ‘ah terhadap Krisis Abrasi dan Alih Fungsi Pesisir Pantura Jawa. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(3), 921–934.
- Mudin, M. I., Ouannes, M. H., & Saputri, N. (2025). Paradigma Dominasi Vis As Vis Harmoni Atas Alam: Studi Kritis Perspektif Teo-Ekologi Islam. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 6(1), 91–124.
- Muna, Z., Saputra, E., Hidayat, N. V., Setiyowati, P. A. I., Ikhsan, N., Sahari, S., Wuri, M. A., Renjaan, M. J., & Fatmawati, P. R. (2026). *Mikroplastik dan laut Fakta, Dampak, dan Solusi Berkelanjutan*.

LSO Creative.

- Naffa, F., Febriyana, F., & Habibah, U. (2025). Rasionalitas Penciptaan Alam Semesta Menurut Perspektif Islam dan Barat. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 214–229.
- Nafis, A. W. (2026). Etika Lingkungan dalam Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik. *Journal Syariah Law Review (Vol. 1)(No. 1)*.
- Navire, C. M. (2024). Usaha Menghadapi Kekeliruan Paradigma Ekologis dalam Ensiklik Laudato Si' Artikel 101-123 dengan Eco-Literacy. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 10(2), 174–193.
- Nurdin, Y., Mubarak, P., & Darussalam, R. (2026). Etika Konsumsi dan Krisis Sampah Plastik: Analisis Tafsir Tematik-Kontekstual dalam Tafsir al-Marāḡī. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 7(1), 127–139.
- Prasidha, D. A. (2026). *Mempertahankan Keragaman Hayati Bumi*. Victory Pustaka Media.
- Putra, A. I., Sahl, D. F., Zou, G. C., & Makarim, N. R. (2024). *Bumi yang Terakhir*. Basya Media Utama.
- Rasyid, Y. W., Mubaroqa, B., Yulianti, E. R., & Zulqodah, M. A. (2026). Etika Lingkungan dalam Tafsir al-Miṣbāh: Integrasi Prinsip Etis-Teologis dan Amanah Kekhalifahan Manusia. *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir*, 2(1), 74–89.
- Rizqi, A., & Mahfuzh, T. W. (2026). Konsep Hayatuddunya dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Ruh al-Maani dan Perspektif Saintifik. *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies*, 5(1), 98–107.
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). *Hukum Islam dan etika pelestarian ekologi: upaya mengurai persoalan lingkungan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Rojihisawal, F., Robbani, A. S., & Firdausy, H. (2025). Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam*, 2(02).
- Royhan, A., & Surahman, C. (2025). Fikih Manhajī dan Qaulī; Analisis Metodologi terhadap Mekanisme Ijtihād dalam Penetapan Hukum. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 3(2), 119–138.
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 5(1), 54–60.
- Sapriadi, S., Arhan, H., & Ramadani, S. (2026). The Urgency Of Reforming Islamic Criminal Law Through Ijtihad In Response To Contemporary Social Challenges In Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 32–49.
- Sara, B. M. Y. (2025). Menggugat Hegemoni Antroposentrisme Melalui Dekonstruksi Hermeneutika Ekologis. *Dekonstruksi*, 11(03), 118–126.
- Septiawan, R. (2025). Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Planetary Boundaries Dalam Perkembangan Etika Ekologi. *Jurnal Al-Aqidah*, 17(2), 91–100.
- Subur, R., Fadel, A. H., Abubakar, Y., Ismail, F., Abubakar, S., Norau, S., Baswantara, A., & Kusumanti, I. (2025). *Rehabilitasi Ekosistem Laut*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Sundoko, A., Yanuarti, R., Pi, S., Hanifa, I., Pi, S., Marasabessy, F., Pi, S., Fendjalang, S. N. M., Pi, S., & Pi, D. F. E. N. S. (2026). *Cemaran Pesisir Laut: Sumber, Dampak dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Maritim*. LSO Creative.
- Zaini, M. (2018). Alam Semesta menurut al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 3(1), 30–46.
- Zamziba, M. N. F., Yusuf, I. A. S. A., Osman, R. A. H., & Rashid, R. F. A. (2023). Exploring At-Tafsir Al-Maudhu'I in the Malaysian Context: a Comprehensive Analysis of Siddiq Fadzil'S Contributions. *International Journal of Modern Education*, 5(19), 166–177.
<https://doi.org/10.35631/ijmoe.519012>